BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh kareana itu, pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak ialah beban yang akan mengurangi penghasilan yang diperoleh. Adanya perbedaan kepentingan dari pemerintah yang mengingikan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin sehingga menimbulkan perusahaan melakukan penghindaran pajak baik legal maupun ilegal.

Penghindaran pajak adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). Penghindaran pajak dapat dibedakan dari penggelapan pajak (tax evasion), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah (loopholes)

yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain menghindari pajak. Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara meningkat seiring berjalannya waktu. Berdasarkan berita www.geotimes.co.id tanggal 15 Maret 2018, pada tahun 2017 muncul kasus mengenai Paradise Papers atau dokumen perbankan. International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menerbitkan dokumen perbankan rahasia berukuran 13,4 juta berkas yang dikenal sebagai Paradise Papers. Berkas yang berasal dari perusahaan Appleby, sebuah firma hukum offshore terkemuka, mengekspos celah di sistem keuangan global dan menunjukkan bahwa para miliuner, kepala negara, dan tokoh-tokoh politik, dunia hiburan, dan olahraga dunia merahasiakan nilai kekayaan mereka demi menghindari pajak. Di Indonesia, figur-figur publik seperti Prabowo Subianto, Mamiek, Tommi Soeharto dan banyak nama lainnya juga ikut terseret.

Paradise Papers mengungkapkan bagaimana struktur hukum dan perusahaan dapat digunakan untuk mengaburkan kepemilikan badan hukum. Para kleptokrat dan penjahat kerah putih yang menyimpan dananya di negara-negara surga pajak (tax haven countries), dengan itu tidak wajib menjelaskan sumber kekayaannya. Melakukan bisnis yang sah di yurisdiksi negara suaka pajak memang tidak ilegal, namun temuan paradise papers adalah contoh nyata bagaimana individu dan bisnis secara sistematis menyalahgunakan kerahasiaan yang diberikan.

Masalah penghindaran pajak dalam sepuluh tahun terakhir mendapatkan perhatian otoritas perpajakan Internasional. Pemicunya krisis global tahun 2008. Krisis

ini menyebabkan negara-negara kesulitan mencari sumber pendapatan. Satu-satunya cara dengan mendongkrak penerimaan perpajakan. Namun kendala yang dihadapi saat itu praktik perencanaan pajak (*tax planning*) oleh perusahaan multinasional sangat agresif sehingga perusahaan hanya membayar pajak sedikit saja (www.kemenkeu.go.id).

Pajak merupakan sektor yang memegang peran penting dalam perekonomian karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan sumber penerimaan (non pajak). Berdasarkan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2018, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp1.385,9 triliun. Artinya, pemerintah menggantungkan sekitar 62,41 persen dari total belanja negara untuk dibiayai oleh pajak. Oleh karena itu, masyarakat ingin mengetahui lebih jauh kinerja pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 tentang realisasi penerimaan pajak yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 1.1
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

| TAHUN | TARGET | REALISASI | REALISASI | SELISIH | PERTUMBUHAN |
|-------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| | (TRILIUN | TARGET | (TRILIUN | (TRILIUN | REALISASI |
| | RUPIAH) | TAHUNAN | RUPIAH) | RUPIAH) | |
| | | (PERSEN) | | | |
| 2011 | 763,67 | 97,25 | 742,74 | 122,54 | 19,76 |
| 2012 | 885,02 | 94,4 | 835,8 | 93,06 | 12,5 |
| 2013 | 995,21 | 92,58 | 921,39 | 85,59 | 10,24 |
| 2014 | 1.072,38 | 91,86 | 985,13 | 63,74 | 6,92 |
| 2015 | 1.294.26 | 81,97 | 1.060,86 | 75,73 | 7,69 |
| 2016 | 1.355,2 | 78,95 | 1.069,90 | 9,04 | 0,85 |

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan nasional. Namun, upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak. Pengelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Mayoritas pelaku penghindaran pajak adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan (www.suara.com).

Terjadinya penghindaran pajak dipengaruhi oleh adanya teori agensi. Hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen, sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk mengoptimalkan kepentingan pribadinya. Perbedaan kepentingan pada penelitian ini terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perususahaan). Fiskus mengharapkan

adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sedangkan manajemen memiliki pandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang tinggi dengan jumlah beban pajak yang rendah.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan bahwa pada saat ini target penerimaan pajak pemerintah masih belum terpenuhi. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak sangat penting untuk dilakukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak salah satunya yaitu profitabilitas. Adapun faktor lain yang akan dibahas oleh peneliti yaitu leverage, sales growth, dan capital intensity.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas.

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Teori agensi akan memacu para *agent* untuk

meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Dewi dan Noviari, 2017).

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan profitabilitas yang dilakukan oleh penelitian Ni Luh dan Naniek (2017) yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian terkait dengan profitabilitas juga dilakukan Rifka dan Dini (2016) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Faktor kedua ialah leverage. Leverage atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2008). Debt to Total Aset Ratio (DAR) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan di mana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang. DAR digunakan karena dapat mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang (Dewinta dan Setiawan, 2017).

Terkait dengan leverage dalam penelitan ini menggunakan teori trade off. Teori trade off menjelaskan bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat utang yang terlalu tinggi atau rendah maka perusahaan tersebut akan menyesuaikan tingkat utang aktualnya ke arah titik optimal. Tingkat utang pada titik yang optimal dalam perusahaan menyebabkan adanya insentif pajak berupa beban bunga. Beban bunga

dapat digunakan untuk penghematan pajak sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hasil penelitian terdahulu terkait dengan *leverage* yang dilakukan oleh Rifka dan Dini (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha, (2015) yang menyatakan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ialah *sales growth*. Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah (Weston dan Brigham, 1991). Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar laba yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjulan cenderung akan membuat perusahaan mendapat profit yang besar, maka dari itu perusahaan melakukan penghindaran pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Hubungan antara *sales growth* dengan penghindaran pajak dalam penelitian ini didasarkan pada teori agensi. Teori ini menjelaskan permasalahan antara principal dan agen yang menyebabkan terjadinya konflik mengenai laba perusahaan. Laba perusahaan yang meningkat berkaitan dengan tingkat *sales growth* pada perusahaan tersebut sehingga perusahaan akan melakukan *tax planning* untuk mengurangi pajak

terutangnya. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ida dan Putu (2016) yang menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Calvin dan I Made (2015) yang menunjukkan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak ialah capital intensity. Capital intensity menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan properti. PSAK 16 (revisi 2015) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Capital intensity yang merupakan investasi perusahaan pada aset tetap merupakan salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk berproduksi dan mendapatkan laba. Investasi perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap yang diinvestasikan. Besarnya beban depresiasi untuk aset tetap diperaturan perpajakan Indonesia beraneka ragam tergantung dari klasifikasi aset tetap tersebut. Teori akuntansi positif yang memberikan pilihan kebijakan akuntansi dan memanfaatkan kebijakan akuntansi yang ada untuk meningkatkan labanya, yang mana dalam investasi pada aset, perusahaan dapat memilih metode depresiasi yang dipandang dapat meningkatkan laba perusahaan (Andhari dan Sukartha, 2017).

Penelitian terkait *capital intensity* yang dilakukan Anindyka, dkk (2018) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifka & Dini (2016). Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak belum memberikan hasil yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak secara legal. Serta karena perlunya suatu kebenaran atau untuk memperoleh bukti empiris suatu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak secara legal. Berdasarkan uraian yang telah diuraikan oleh peneliti di dalam latar belakang, maka judul yang diambil adalah "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan suatu latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang diteliti pada penelitian ini, yaitu:

- 1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
- 2. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
- 3. Apakah sales growth berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
- 4. Apakah *capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

1.3 <u>Tujuan Penelitian</u>

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

- Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
- 2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
- 3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris *sales growth* terhadap penghindaran pajak.
- 4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak atas adanya kegiatan yang terjadi baik operasional, investasi, dan aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa pemikiran mengenai penghindaran pajak bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI

serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, dan investor.

1.5 <u>Sistematika Penulisan Skripsi</u>

Untuk mempermudah dalam penulisan serta penjelasan, maka peneliti membagi dalam lima bagian, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hal-hal pokok yang berhubungan dengan penulisan skripsi, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang melandasi penelitian yaitu tentang profitabilitas, *leverage, sales growth*, dan *capital intensity*, Penghindaran pajak dan pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu. Pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi

operasional variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini menguraikan mengenai proses penganalisaan data yang meliputi prosedur pemilihan sampel, pengujian asumsi klasik, analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan keterbatasam penelitian serta saran-saran yang diperlukan untuk disampaikan.